



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA, bertempat tinggal di Kampung Buatn Baru, RT/RW 001/001, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Riau Yanto, S.H., M.H., dan Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada First Law Office ALC yang beralamat kantor di Jl. Soekarno-Hatta No. 11C Lt. 2 Tuahmadani, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 178 SK/K/2023/PN Sak tertanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Pedagangan, 08 April 2000;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari Pasangan Suami Isri Budi Harianja dan Marlina Br Gultom yang melangsungkan pernikahan di HKI Mahato, pada Tanggal 23 Juli 1999, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-06052011-0002;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1406-LT-20062011-0019 tertanggal 07 Juni 2022 tertulis Pemohon dilahirkan di Mahato pada tanggal 08 April 2000, perempuan, anak ke dua Dari pasangan suami isteri Budi Harianja dan Marlina Br Gultom Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Mahato Seharusnya Pedagangan;

4. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Pedagangan;
5. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini penetapan Pengadilan Negeri Siak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk memperbaiki akta kelahiran No. 1406-LT-20062011-0019 tertanggal 07 Juni 2022.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon No. 1406-LT-20062011-0019 dari Mahato menjadi Pedagangan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil diluar Kabupaten Siak;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1406-KW-06052011-0002 antara BUDI HARIANJA dengan MARLINA BR GULTOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Naker Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 Mei 2011, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LT-200062011-0019 atas nama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rokan Hulu tertanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor: 1406090803210007 atas nama Kepala Keluarga VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kerinci Kanan tertanggal 9 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406094904000002 atas nama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 20 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-09 DI 0047256 atas nama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri II Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-07 Mk/06 0067942 atas nama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Budi Utomo 1 Cikampak tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopinya berupa Ijazah Sarjana Keperawatan Nomor: 142012021000971 atas nama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA yang dikeluarkan oleh Rektor dan Dekan Universitas Sumatera Utara tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Haposan Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengubah penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa tempat lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Mahato;
 - Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Pedagangan sebagaimana Ijazah sekolah, bukan Mahato;
 - Bahwa perubahan tempat lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran bertujuan agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA identitas sebagaimana Ijazah adalah orang yang sama dengan VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;

2. Saksi Agnes Tamara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa tempat lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Mahato;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Pedagangan sebagaimana Ijazah sekolah, bukan Mahato;
- Bahwa perubahan tempat lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran bertujuan agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA identitas sebagaimana Ijazah adalah orang yang sama dengan VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1406-LT-20062011-0019 dari Mahato menjadi Pedagangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1406090803210007 atas nama Kepala Keluarga VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406094904000002 atas nama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA, menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak tepatnya di Kampung Buatun Baru RT/RW 001/001 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-7 yang hanya diperlihatkan fotokopi tanpa aslinya dipersidangan serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni saksi Haposan Purba dan Agnes Tamara yang secara formil cakap untuk menjadi Saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah janji serta materi keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1406-LT-20062011-0019 dari Mahato menjadi Pedagangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia*;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LT-200062011-0019 atas nama VELYPUR LARA NOVISTA BR HARIANJA, dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Haposan Purba dan Agnes Tamara yang menerangkan "bahwa tempat lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Mahato", diketahui jika didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LT-200062011-0019 tersebut Pemohon lahir di Mahato;

Menimbang, bahwa berdasarkan ijazah sekolah Pemohon yakni bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-09 DI 0047256, bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-07 Mk/06 0067942, dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari fotokopi Ijazah Sarjana Keperawatan Nomor: 142012021000971, dikuatkan dengan keterangan saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haposan Purba dan Agnes Tamara yang menerangkan “bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Pedagangan sebagaimana Ijazah sekolah, bukan Mahato”, diketahui jika tempat lahir Pemohon didalam Ijazah sekolah tertulis dan terbaca benar Pedagangan. Dengan demikian terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon tersebut dengan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, selanjutnya Pasal 52 ayat (3) m engatur *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hu kum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1406-LT-20062011-0019 dari Mahato menjadi Pedagangan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (s eratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	: Rp 25.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp 135.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)